

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk melakukan<sup>1</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Di dalam proses peradilan pidana putusan hakim atau vonis hakim menjadi hal yang penting, yang menentukan seseorang dinyatakan bersalah ataupun tidak.

Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* yang berasal dari perkataan *wordt gestraf*, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1

istilah yang inkonvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*.<sup>2</sup>

Prof Sudarto menjelaskan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Prof. Sudarto mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat. Akhirnya dikemukakan oleh Prof. Sudarto bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan straf, tetapi menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman<sup>3</sup>.

Jadi, bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>4</sup> Pelaku tindak pidana korupsi juga dijatuhi ppidanaan yang berat karena untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Memang sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca-reformasi dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mengakar dan membudaya. Bahkan di kalangan para pejabat publik menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergensi, yang apabila tidak dilakukan, akan

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, 2001, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 185  
Muladi, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hal. 1-2

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2001. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Raja Grafindo Press hal. 4

membuat stres para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, yang akhirnya menjadi kebiasaan yang berujung pada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Itulah sebabnya, masyarakat begitu pesimis dan putus asa terhadap penegakan hukum dalam menumpas koruptor negara kita<sup>5</sup>.

Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral bahkan sangat populer melebihi isu apapun yang muncul di Indonesia. Trend perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Dewasa ini permasalahan korupsi telah menjadi perhatian dan sorotan dunia internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masalah suatu negara saja, namun telah menjadi isu global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja tetapi juga sudah melanda negara-negara maju di dunia.<sup>7</sup>

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat

---

<sup>5</sup>Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 139

<sup>6</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 146

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Asset Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 79

ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Walaupun demikian biasanya *core* perbuatan korupsi tidak lepas dari beberapa perbuatan berikut, yaitu perbuatan penyuapan, penggelapan dan gratifikasi.

Proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana di dalam tindak pidana korupsi diawali dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti baik alat bukti petunjuk, saksi, saksi ahli dan seterusnya. Terdakwa juga diberi kesempatan untuk memberi keterangannya. Tahapan selanjutnya adalah pertimbangan hakim yang diakhiri dengan penjatuhan putusan baik putusan bebas, ataupun penjatuhan pidana kepada terdakwa

Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tindak pidana korupsi tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada adalah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedaan didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa sehingga perlu diatur tersendiri dalam suatu perundang-undangan untuk

melakukan pemberantasan tindak pidana ini. Pengkhususan tindak pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibanding dengan tindak pidana lain berupa dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktiannya.

Sebagaimana di dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg di mana majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEPKOSASIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan Membebaskan Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut namun majelis hakim menyatakan Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama dan berlanjut sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UDARA WIDYA, SE bin ENCEP KOSASIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak untuk diwujudkan mengingat tindak pidana korupsi sudah sangat menggurita di negara Indonesia dan sangat merugikan negara dan warga negara. Salah satunya adalah dengan hukum acara pidana korupsi melalui pembuktian dan

pidana untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg?
2. Bagaimanakah kebijakan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan ahli hukum dalam khasanah ilmu hukum pidana terutama dalam tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi terutama yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi

## E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

### 1. Kerangka Konseptual





## 2. Kerangka Teori

### a. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi artinya buruk, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>8</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan yaitu “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*”.

Sedangkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam jabatannya juga masuk dalam ranah Korupsi bila perbuatannya itu merugikan keuangan Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 3

---

<sup>8</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 146

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”*.

b. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh Jinayah. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis tindak pidana (korupsi) menurut Fiqh Jinayah (Irfan, 2012). Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terinci, baik yang terdapat dalam Al-quran maupun hadist. Secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau selain jiwa.<sup>9</sup>

Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.

---

<sup>9</sup>Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, hal. 56

Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam fiqh jinayah dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah:

- 1) Ghulul (Penggelapan)
- 2) Risywah (Penyuapan)
- 3) Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)
- 4) Khianat
- 5) Sariqah (Pencurian)
- 6) Hirabah (Perampokan)
- 7) Al-Maks (Pungutan Liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtihab (Perampasan)
- 8) Mencuri harta rampasan perang (*Al-ghulul*)
- 9) Menggelapkan uang dari kas Negara (*baitul maal*)
- 10) Menggelapkan zakat
- 11) Hadiah untuk para pejabat

Menggelapkan uang Negara dalam Syari'at Islam disebut ***Al-ghulul***, yakni mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas Negara) dan zakat dari kaum muslimin juga disebut dengan ***Al-ghulul***.

Berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah maka yang termasuk **Al-ghulul**, adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

*“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.*(QS. Ali-Imran ayat 161)

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, *”Serahkanlah **benang dan jarum**. Hindarilah **Al-ghulul**, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak”.* beginilah anjuran dari Rasulullah, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum.

Hadits larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak Bersumber dari Mu’adz bin Jabal yang berkata, *“Rasulullah Saw telah mengutus saya ke Negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali.”* Nabi bersabda, *“Apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apa pun tanpa izin saya, karena hal itu adalah **Ghulul** (korupsi). Barang siapa*

---

<sup>10</sup> <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20078-korupsi-menurut-hukum-islam>

*melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu.” (HR. At-Tirmidzi).*

Risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari asal kata *rosya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisyi* adalah penghubung antara penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.

Ruang lingkup Risywah dapat dikelompokkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Risywah dibidang ekonomi, seperti tender fiktif, pemilihan deputi gubernur BI yang telah diatur.
- 2) Risywah dibidang pendidikan, seperti pemberian nilai kepada siswa/mahasiswa tertentu, penerimaan siswa baru lewat jalur belakang.
- 3) Risywah dibidang Hukum, seperti mafia peradilan.
- 4) Risywah dibidang kepegawaian, seperti kecurangan dalam penerimaan PNS, proses promosi dan mutasi yang sarat KKN.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20078-korupsi-menurut-hukum-islam>

c. Proses Persidangan di dalam Tindak Pidana Korupsi

Proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHAP, melihat pemeriksaan di sidang pengadilan, mulai dari awal sampai kepada putusan diuraikan sebagai berikut <sup>12</sup>:

1) Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pemeriksaan sidang terdakwa didahului pembukaan oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian hakim memeriksa identitas terdakwa dengan menanyakan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

2) Memperingatkan Terdakwa

Kewajiban ketua sidang memperingatkan terdakwa berupa nasihat dan anjuran memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang pengadilan

3) Pembacaan Surat Dakwaan

Ketua sidang memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan

4) Menanyakan Isi Surat Dakwaan

Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, hakim harus bertanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi dakwaan. Kalau terdakwa belum

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap. 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 121

mengerti, menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum jelas dipahami oleh terdakwa. Menurut ketentuan tersebut, pemberian penjelasan tentang hal-hal yang belum dimengerti oleh terdakwa merupakan kewajiban bagi jaksa penuntut umum.

5) Hak Mengajukan Eksepsi

Eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan. Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah keberatan. Kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi hak untuk mengajukan keberatan. Pengertian keberatan yang dimaksud dalam pasal ini lebih dekat pengertiannya dengan *objection* dalam sistem *Common Law*, yang berarti perkara yang diajukan terdakwa mengandung tertib acara yang *improper* (tidak tepat) atau *illegal* (tidak sah)

6) Eksepsi Kewenangan Mengadili

Disebut juga eksepsi tidak berwenang mengadili atau *exception of incompetency* dalam arti pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a) Tidak berwenang secara absolut
- b) Tidak berwenang secara relatif

- c) Eksepsi Kewenangan Menuntut, Gugur
  - d) Terdakwa meninggal dunia
  - e) Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima
- 7) Kewajiban Mengundurkan Diri

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau panitera tanpa kecuali, wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila antara diri mereka dengan terdakwa atau salah satu terdakwa maupun dengan perkara yang sedang diperiksa terdapat hubungan tertentu

- 8) Ruang Lingkup Pemeriksaan Saksi

Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi terhadap terdakwa, karena dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapatkan gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya

- 9) Ruang Lingkup Pemeriksaan Terdakwa

Pemeriksaan terdakwa di persidangan banyak persamaannya dengan tata cara pemeriksaan saksi atau ahli.

Pemeriksaan Ahli

- d. Pembuktian di dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-



undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati, dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya korelasi atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum, misalnya peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempat menyimpan barang yang hilang, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu telah tidak ada di tempatnya atau juga barang yang ditempatkan di tempat tertentu itu telah tidak ada di tempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menyebutkan secara rinci alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang yakni

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, Op Cit. hal. 273

<sup>14</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 99

e. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

Dalam proses pemeriksaan di persidangan tindak pidana, setelah hakim ketua menyatakan pemeriksaan selesai, maka hakim menyatakan persidangan selesai dan menunda persidangan dengan menyatakan persidangan ditunda guna memberi waktu kepada hakim majelis bermusyawarah guna mengambil keputusan. Musyawarah hakim adalah untuk menetapkan putusan yang akan diambil berdasarkan persidangan, hal apa saja yang terbukti dari surat dakwaan. Putusan yang diambil dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan. Sebelum menjatuhkan putusan pembedanaan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian menetapkan pembedanaan yang cocok pada fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran dapat menentukan terdakwa dipidana atau tidak dan bagaimana bentuk pidananya.<sup>15</sup>

Penghukuman terhadap terdakwa didasarkan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

f. Putusan Pidana

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang

---

<sup>15</sup> Paingot Rambe Manalu dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, hal. 168

dapat berbentuk tertulis ataupun lisan<sup>16</sup>. Ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis* tetap (*definitief*).

Putusan yang dimuat berupa penghukuman terdakwa oleh sebagian pakar yang menyebutkan putusan pidana. Perkataan pidana identik dengan hukuman, tetapi berdasarkan persepsi sebagian masyarakat yang memberi makna seolah-olah pidana tersebut identik dengan pidana penjara, maka untuk mencegah pengertian yang keliru dipergunakan istilah penghukuman.<sup>17</sup>

Penjatuhan hukuman/pidana tersebut dirumuskan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah hukum. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dengan kata *vonnis* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut dengan *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dalam *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 129

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 138

g. Perbarengan dan Berlanjutnya Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku<sup>18</sup>. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana<sup>19</sup>. Dalam Konsep KUHP juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.<sup>20</sup>

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*Sameloop van strafbaar feiten*)<sup>21</sup>. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hukum. Pengertian perbarengan ini membedakannya dengan pengertian pengulangan. Dalam pengulangan tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 89

<sup>19</sup> Konsep KUHP Edisi 2005 Pasal 11 ayat (1)

<sup>20</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 98

<sup>21</sup> Aruan Sakijdo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 169

pertama atau lebih awal telah ciputus oleh hakim dengan memidana pelaku bahkan telah dijalani sebagian atau seluruhnya.<sup>22</sup>

Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal yakni perbarengan aturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.<sup>23</sup>

Perbarengan aturan atau *concursum idealis* diartikan sebagai seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana. Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyatakan sebagai berikut :

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- 2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, Op Cit, hal. 134

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 135

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (sameloop ban strafbaar feiten).

h. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan/melanggar hukum. Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>25</sup>

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.

Melalui instrumen sistem peradilan pidana, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukannya ke proses hukum untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian

---

<sup>25</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 3

bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>26</sup> Inilah yang dinamakan proses penegakan hukum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama<sup>27</sup>

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya di buat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada pembuatan hukum.

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing. Hal. 31

Prinsip dasar penegakan hukum yang paling utama adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

1) Hak Persamaan di depan hukum

Persamaan kedudukan di hadapan hukum diamanatkan di dalam Deklarasi Universal PBB Tahun 1948 dalam Pasal 7 bahwa semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama.

2) Peradilan yang Objektif tidak memihak

Kriteria mendekati objektivitas hanya dapat ditemukan di dalam pelaksanaan peradilan itu apabila keputusan hakim dan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan peradilan seperti penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan

Salah satu ciri kehidupan masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka organisasi. Problem-problem yang ada sekarang tidak dapat disamakan begitu saja dengan yang terjadi pada 100 tahun yang lalu. Dibanding dengan keadaan sekarang, apa yang terjadi pada waktu itu dapat disifatkan sebagai sangat sederhana, dengan ruang lingkup yang sangat kecil.

---

<sup>28</sup> Paingot Rambe, *Op cit*, hal. 6-8



Dalam suasana tersebut maka peranan serta kehadiran organisasi memang kurang menonjol, karena segala sesuatunya dapat diatasi dengan tata kerja dan struktur yang sederhana. Pada waktu dibicarakan tentang hubungan antara struktur masyarakat dan penegakkan hukum, akan dilihat bahwa penegakan dan penyelenggaraan hukum pada masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, kehidupan hukumnya pun masih bersifat intim, lebih personal. Sifat tersebut jelas tidak akan dapat dilekatkan pada cara-cara penyelenggaraan hukum pada masa sekarang.<sup>29</sup>

Pada masa sekarang ini, organisasi dijumpai hampir pada semua bidang kehidupan seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum. Karena problem-problem sudah semakin besar, melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak, maka harus menjalankannya dalam konteks organisasi.

Untuk menjalankan organisasi maka manajemen merupakan kegiatan untuk menjalankan organisasi di mana manajemen dapat diartikan seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-

---

<sup>29</sup> William Shrode & Voich, 1974. *Organization and Management – Basic Systems Concept*, Tallahassee. Fl. Florida State University. Hal. 4

sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Negara Indonesia mengenal badan-badan seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Badan-badan ini mengemban tugas yang sama yakni mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka penegakan hukum, tidak dapat dilewatkan pembicaraan mengenai keorganisasian hukum tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom.

Untuk mengamati bekerjanya organisasi-organisasi tersebut, maka kita sudah mulai turun dari peringkat pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat yang lebih konkret. Konkret di sini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum diwujudkan dalam konteks organisasi. Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahakan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas juga membicarakan kultur suatu organisasi. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Misalnya keadilan, kini tidak lagi merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk pengesahan suatu aksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan menjadi sesuatu yang nyata melalui tindakan-tindakan polisi yang diorganisir oleh badan kepolisian<sup>30)</sup>.

---

<sup>30)</sup> Satjipto Rahardjo, *Op cit.* Hal. 13-15

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan penelitian dengan obyek yang berupa hukum<sup>31</sup>. Penulis berusaha untuk menjawab kesenjangan mengenai isu hukum yang diangkat, yaitu pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama dan berlanjut.

Sedangkan penelitian empirik adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat, penelitian hukum empirik (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behaviour*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat<sup>32</sup>. Pendekatan empiris ini dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual. Penelitian hukum merupakan suatu proses guna menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi sentral di dalam penelitian hukum, karena isu tersebutlah yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum. Penelitian

---

<sup>31</sup> Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, hal. 30

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hal. 155

diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.<sup>33</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif yakni menggambarkan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama dan berlanjut, dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama dan berlanjut<sup>34</sup>

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 57

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, hal. 56

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- i. Bahan Primer berupa Peraturan Perundang-undangan;
- ii. Bahan Sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dan makalah tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi;
- iii. Bahan Tertier berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu berupa pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama dan berlanjut

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaitkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut di dalam Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg

## G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama dan berlanjut. Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini yang dapat digambarkan di dalam tabel berikut ini

No	Judul Penelitian	Peneliti	Perumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/Kor/2011/P.T.Mks)	Andi Syansuri zal Nurhadi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013	1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana material terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan?, 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dalam perkara Putusan Nomor 33/Pid.Sus/Kor/2011/P.T.Mks?	Yuridis empiris
2	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Daerah (Studi Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Cilacap)	M. Fahmi Rosadi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2014	1) Bagaimanakah penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Cilacap ?, 2) apakah hambatan-hambatan di dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Cilacap?	Yuridis Sosiologis
3	Analisis Putusan	Cempaka	1) Bagaimanakah	Penelitian

	Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 272/PK/Pid.Sus/2011)	Indah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014	penafsiran hakim terhadap unsur-unsur Pasal 4 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalagunaan kewenangannya, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan pada perkara korupsi Nomor 272/PK/Pid.Sus/2011, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan?	n Kepustakaan (Library Research )
--	--	---	---	-----------------------------------

## H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab yaitu

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan tentang Proses Tahapan Persidangan dalam Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Pembuktian di dalam tindak pidana Korupsi, Putusan Hakim dan Perbarengan Tindak Pidana, Kajian menurut hukum islam.



Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi pembahasan 1) Kebijakan pertimbangan hakim di dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg dan 2) Kebijakan pertimbangan hakim yang seharusnya dalam kasus tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut

Bab IV Penutup, terdiri dari Simpulan dan Saran